

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

3.1. Metode Penelitian

Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuan suatu penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.²³ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum dibagi menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.²⁴

Metode penelitian hukum tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.²⁵

Penelitian empiris juga harus melihat dan meninjau nilai-nilai yang hidup di masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²³ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 51

²⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm 42-43

²⁵ *Ibid.*, hlm. 42-43

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian berupa hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang meninjau langsung kedalam lingkungan yang akan diteliti berdasarkan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat serta bagaimana peraturan perundang-undangan berlaku dimasyarakat.

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dengan cara melakukan tinjauan ke lokasi tempat peneliti teliti ke Badan Narkotika Nasional Kota Batam.

2. Jenis Data

Dalam melakukan penelitian ini, maka jenis data yang peneliti gunakan adalah data primer. Penggunaan jenis data yang peneliti gunakan yaitu penelitian empiris namun dalam hal ini juga tidak terbatas dengan data sekunder juga dapat digunakan untuk sebagai data pendukung sebagai pelengkap data. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan data sekunder.

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang langsung meninjau ke tempat penelitian terhadap data primer. Data primer yang digunakan adalah data hasil wawancara dengan Ibu Melly selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Batam dan Bapak Dr. Jimmi Syahputra selaku Kepala Dokter Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kota Batam.

Data sekunder ditinjau dari kekuatan mengikatnya menurut Ronny

Hanitjo Soemitro dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.²⁶ Adapun bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai

otoritas.²⁷ Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan

hakim.²⁸ Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2014, Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2014, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2014, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor :

²⁶ *Ibid.*, hlm 66-67

²⁷ *Ibid.*, hlm 67

²⁸ *Ibid.*

PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu

Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50

Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;

5. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 40

Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga

Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi

Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat

membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun

macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁹

²⁹ *Ibid.*

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan

hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

3. Pendekatan Dalam Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yakni :³⁰

- a. Pendekatan kasus (*case approach*);
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
- c. Pendekatan historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *historical approach*

(pendekatan histori). Pendekatan histori adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan mengkaji latar belakang suatu permasalahan dengan apa yang dipelajari serta perkembangan pengaturan terkait isu yang terjadi di masyarakat. Pendekatan perundangan-undangan adalah

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93

pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.³¹

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti akan melaksanakan pengumpulan data sebagai penunjang penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti laksanakan adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara atau interview adalah teknik percakapan yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi. Dari hasil wawancara akan diperoleh data kualitatif. Data ini diperoleh dengan narasumber Kepala Seksi Rehabilitasi dan Kepala Dokter Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Batam

Adapun teknik wawancara yang akan peneliti gunakan adalah teknik wawancara tidak terstruktur dengan artian bahwa wawancara akan dilakukan oleh peneliti dengan hanya menentukan topik dan inti pertanyaan, sehingga selanjutnya peneliti akan mengikuti alur wawancara dengan narasumber tersebut. Hal ini peneliti gunakan dengan pertimbangan agar dapat menggali informasi lebih dalam mengenai data yang peneliti butuhkan.

2. Studi Kepustakaan

³¹ *Ibid.* hlm 24

Dalam hal ini peneliti memperoleh data yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang sehubungan dengan permasalahan.

3.3. Metode Analisa Data

Metode analisis yang menjadi acuan peneliti yaitu deskriptif kualitatif. Penggunaan metode deskriptif sehingga dalam melaksanakan pengolahan

terhadap data primer maupun data skunder kemudian menjelaskan data-data hasil penelitian yang melaksanakan hal yang merujuk kepada aturan-aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan

permasalahan yang dimuat kedalam bentuk deskriptif

Kualitatif adalah pengolahan data yang telah didapatkan dengan memprioritaskan data yang mempunyai nilai kualitas lebih baik dan mampu

dipertanggung jawabkan. Hal ini memperhatikan berapa data hasil yang diteliti oleh peneliti gunakan, tetapi hal tersebut melihat pada kualitas dan keabsahaan data yang peneliti dapatkan.

Adapun dalam pelaksanaannya, dalam membuat data kualitasi dalam bentuk deskriptif selanjutnya akan diberikan data penyajian secara deduktif yang berarti menggambarkan fenomena yang umum hingga akhirnya akan mengecil menjadi suatu hal yang khusus.